



PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amir Dilato bin Kadir Dilato, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 07 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Molowahu, Kecamatan Tilbawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Wisna Mohamad binti Onu Yasin, tempat dan tanggal lahir, Molowahu, 23 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 545/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Ayuba Dilato bin Amir Dilato**, tempat dan tanggal lahir di Tibawa, 27 Juni 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, alamat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dengan calon istrinya yang bernama **Adinda Putri Hala binti Taufukul Rahmnan**, tempat dan tanggal lahir di Kabupaten Gorontalo, 10 Desember 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada, pendidikan SLTP, alamat Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, anak dari **Taufikul Rahman bin Gandi Hala**, tempat tanggal lahir, di Gorontalo, 06 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Wartawan, pendidikan SLTA, alamat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai ayah, dan **Mariyani Arsad Almarhumah**, sebagai Ibu;
2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-438/Kua.30.05.04/PW.01/XI/2023 tanggal 09 November 2023;
3. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai pekerjaan Petani di berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per panen;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratny bahkan calon istri dari anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 31 minggu sesuai Surat Keterangan Hamil dari puskesmas Tibawa Nomor : PKM-TIB/1319/XI/2023 tanggal 10 November 2023, oleh karena itu Pemohon bermohon agar anak para Pemohon segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah,

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon istrinya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ayuba Dilato bin Amir Dilato** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Adinda Putri Hala binti Taufukul Rahmnan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak mereka, calon istri serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim Tunggal telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk mengawinkan anak-anak mereka karena anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, lebih mendorong dan memotivasi anak mereka untuk bersekolah karena anak tersebut sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim menyampaikan pula bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan yang bisa terputus, segi kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi yang belum matang, segi psikologis seperti potensi terjadinya tekanan mental atas perubahan keadaan yang tidak bisa diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, segi psikis karena masih dalam masa pertumbuhan fisik, segi sosial dan budaya yang terkait dengan nilai-nilai yang hidup dan dipahami masyarakat yang memungkinkan adanya stereotipe negatif terhadap perkawinan usia anak, segi ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan hidup dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta potensi resiko kelahiran anak yang mengalami cacat. Disampaikan pula bahwa orang tua oleh undang-undang diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II diminta mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikahkan anak-anak tersebut, lebih intens untuk berkomunikasi dan memberikan motivasi serta lebih maksimal membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayuba Dilato bin Amir Dilato** dengan calon istrinya yang bernama **Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta dalam waktu yang lama **1 (satu) tahun** dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil 31 minggu, sehingga harus segera dinikahkan. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun, keduanya sudah siap

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor: B-437/Kua.30.05.04/Pw.01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 atas nama Ayuba Dilato bin Amir Dilato, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7501040702710001 tanggal 08 Maret 2012 atas nama Amir Dilato, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7501046306720001 tanggal 08 Maret 2023 atas nama Wisna Mohamad, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/22/IX/1996 tanggal 7 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.4);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3791/1920/II/04/2007 tanggal 23 Februari 2007 atas nama Ayuba Dilato, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7501042402076790 tanggal 25 November 2019 atas nama Amir Dilato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Stanawiyah Muhammadiyah Molowahu, Kabupaten Gorontalo, MTS-22 300001851, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40503162 atas nama Ayuba Dilato, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7501045012050002 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Adinda Putri Hala, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7501040605700001 tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.9);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7501-KM-09112923-0007 tanggal 09 November 2023 atas nama Mariyani Arsad, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 75010424020768881 tanggal 09 November 2023 atas nama Taufikul Rahman, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.11);

B. Bukti Saksi

1. Ramlah Dilato binti Amir Dilato, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Amir Dilato bin Kadir Dilato dan Pemohon II bernama Wisna Mohamad binti Onu Yasin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayuba Dilato bin Amir Dilato.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan sudah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah berpacaran kurang lebih satu tahun lamanbahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, keduanya sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri hamil Anak Pemohon I dan Pemohon II n sudah hamil 31 minggu atau kurang lebih tujuh bulan.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
- Bahwa tidak, Rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian yakni bekerja di bengkel kendaraan juga sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen.
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tanggaseperti memasak dan membersihkan rumah.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. **Ningsih Lamato binti Husain Lamato**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I bernama Amir Dilato bin Kadir Dilato dan Pemohon II bernama Wisna Mohamad binti Onu Yasin;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama Ayuba Dilato bin Amir Dilato dan saksi cukup mengenalnya.
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi sangat mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman.
- Bahwa saat ini umur calon isteri anak Pemohona dalah 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal bahkan keduanya sudah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah lama berpacaran kurang lebih satu tahun. Hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil kurang lebih 31 minggu atau 7 bulan.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa keluarga telah bermusyawarah dan merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya Adinda Putri Hala bin Taufikul Rahman.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon serta calon istrinya sendiri yang menginginkan pernikahan tersebut, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua.
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap panen.
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memang sudah boiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga membantu ibunya seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut belum cukup umur hingga pada saat permohonan ini diajukan masih berusia kurang lebih **16 tahun 9 bulan**, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko kehamilan pada usia anak, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.11 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Tibawa yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan Tibawa menolak untuk mencatatkan perkawinan **Ayuba Dilato** dan **Adinda Putri Hala**, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur **17 tahun**. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama **Amir Dilato** (Pemohon I) benar-benar telah menikah dengan seorang wanita bernama **Wisna Yasin** (Pemohon II) pada 25 Agustus 1996, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** yang merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ayuba Dilato**, serta fotokopi Kartu Keluarga dimana **Ayuba Dilato** terdata sebagai anak, bukti-bukti mana menerangkan bahwa **Ayuba Dilato** lahir pada **27 Juni 2006** dari pasangan **Amir Dilato** dan **Wisna Yasin**, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar masih berusia kurang lebih **17 tahun** sehingga bersesuaian dengan bukti **P.1** dan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti **P.7** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Ayuba Dilato**, yang menerangkan bahwa **Ayuba Dilato** benar telah Lulus dari Pendidikan SLTP (Madrasah Tsanawiyah) ditahun 2022, maka terbukti bahwa **Ayuba Dilato** belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, namun atas keterangannya, yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak ingin melanjutkan pendidikan dan ingin menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.8**, **P.10**, dan **P.11** yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, bukti bukti mana pada pokoknya menerangkan bahwa **Dinda Putri Hala** lahir pada 10 Desember 2005, sehingga terbukti bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II juga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.9** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua calon istri anak Pemohon, bukti mana diajukan Pemohon I dan Pemohon II karena calon istri anak Pemohon masih belum cukup umur bertindak hukum sendiri di Persidangan, maka terbukti segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut mengaku sudah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun belum hamil, selain itu keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi pasangan suami istri, serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan merupakan orangtua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Ayuba Dilato bin Amir Dilato**) lahir pada **27 Juni 2006** atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih **17 Tahun**;
- Bahwa **Ayuba Dilato bin Amir Dilato** dan **Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman** sudah lama menjalin hubungan pacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara **Ayuba Dilato bin Amir Dilato** dan **Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman** tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Ayuba Dilato bin Amir Dilato** dan **Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman** telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai *Petani*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (batas minimal untuk perempuan 16 tahun), dan begitu pula hasil revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulughun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keadaan sebagaimana yang dialami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai situasi yang mendesak dan bersifat darurat. Oleh karena itu cukup beralasan untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon dan Pemohon II yang bernama **Ayuba Dilato bin Amir Dilato** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Adinda Putri Hala binti Taufikul Rahman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Ibrahim Ahmad**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Dorkas Eremst Yunginger, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)